



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bkty Yusuf Late
2. Tempat lahir : Kota-Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Ammassangeng, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bkty Yusuf Late ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/5 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Ammassangeng, Kelurahan Laleng Bata,
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pegawai negeri sipil

Terdakwa Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu sedang menjalani pidana;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. **AHMAD YANI Alias YANI Bin H.BAKTI YUSUF LATE** dan Terdakwa 2. **TAKDIR Als ACO TAKDIR Bin AHMAD NUNU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dengan pemberatan' sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing **dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun** di potong masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LCD Merk LG Ukuran 32 Inci Berwarna hitam
 - 1 (satu) buah terali besi pengaman yang berwarna merah berukuran 119 cm x 70 cmDikembalikan kepada Kantor Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melalui saksi TANTI ASBI Binti TAJUDDIN HAMMAD

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar : permohonan lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah pula mendengar tanggapan (Duplik) Para Terdakwa terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut bahwa Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa mereka Terdakwa I. AHMAD YANI Bin H. BAKTI YUSUF LATE bersama-sama dengan terdakwa II. TAKDIR Als ACO TAKDIR Bin AHMAD NUNU, pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Jl. Bintang Kel. Maccorawaie Kec. Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR yang saat itu berada di rumah Terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR bersama dengan Terdakwa I. AHMAD YANI mengajak terdakwa I. AHMAD YANI ke Kantor Dispora untuk mengambil TV, Kemudian Terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR pergi meminjam sepeda motor milik salah satu pengguna warnet, namun Terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, lalu setelah Terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR mendapatkan sepeda motor para terdakwa menuju ke Kantor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispora (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga) di Jln.Bintang ,Kel.Maccorawalie, Kec.Watang Sawitto,Kab.Pinrang dengan cara berboncengan, kemudian sesampainya para terdakwa di kantor Dispora tersebut, Terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR yang saat itu mengendarai sepeda motor menuju ke belakang kantor, lalu pada saat sampai di belakang Kantor Slnas Pariwisata Pemuda dan Olahraga para terdakwa turun dan memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR menuju ke jendela ruangan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, sedangkan Terdakwa I. AHMAD YANI menunggu di sepeda motor, kemudian Terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR berusaha masuk ke dalam ruangan Kepala Dinas tersebut dengan cara membuka jendela dengan menggunakan tangan menggoyang-goyangkan jendela tersebut, akan tetapi tidak dapat terbuka, kemudian Terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR mencari alat pencungkil lalu Terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR menemukan 1 (buah) besi yang sandar di dekat WC, kemudian Terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR menggunakannya untuk mencungkil jendela kantor Kadispora hingga jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR memanggil terdakwa I. AHMAD YANI dengan mengatakan bahwa sudah tercungkil jendela untuk mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inci warna hitam di dalam ruangan Kadis DISPORA, kemudian setelah itu Terdakwa I. AHMAD YANI mengambil TV Merk LG 32 Inci warna hitam tersebut kemudian membawanya keluar melalui jendela kembali, kemudian setelah TV tersebut di luar Para Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor dan kembali ke rumah Terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR, dan menyimpan televisi tersebut di rumah Terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR, kemudian selang 1 (satu) minggu Terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR menggadaikan Televisi merk LG 32 inci warna hitam tersebut kepada Kantor Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil gadai tersebut diambil seluruhnya oleh Terdakwa II. TAKDIR Alias ACO TAKDIR sedangkan Terdakwa I. AHMAD YANI belum mendapatkan bagian dari hasil gadai tersebut.

- Bahwa perbuatan Para terdakwa, dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin dari Kantor Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai pemilik dari Televisi Merk LG 32 Inci warna hitam tersebut dan mengakibatkan Kantor Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TANTI ASBI Binti TAJUDDIN HAMMADA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar Pukul 18.30 di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga bertempat di Jln.Bintang, Kel.Maccorawalie, Kec.Watang Sawitto, Kab.Pinrang, telah hilang 1 (satu) unit TV LCD LG Warna Hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, Saksi dipanggil oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga masuk ke dalam ruangnya dan yang bersangkutan sudah tidak melihat TV di tempatnya kemudian Saksi masuk ke dalam ruangan kepala dinas dan Saksi melihat jendela yang berada diruangan Bapak Kepala Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga rusak sehingga menurut Saksi bahwa telah ada yang masuk ke dalam dengan cara merusak jendela (mencungkil) dan masuk kedalam ruangan kepala dinas lalu masuk kedalam mengambil TV tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi berinisiatif melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian agar diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa masuk mengambil TV di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta izin kepada Saksi pada saat mengambil 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG Warna Hitam 32 Inci;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengalami Kerugian sebanyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa diperlihatkan barang berupa 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG Warna Hitam 32 Inci dan Saksi mengenalinya yang dimana TV tersebut yang hilang di ruangan milik Bapak Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan 1 (buah) Terali Besi Pengaman Yang berwarna Merah berukuran 119 Cm x 70 Cm di Kantor Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga di Jln Bintang, Kel.Maccorawalie, Kec.Watang Sawitto, Kab.Pinrang dan Saksi mengenalinya yakni trail yang tercungkul dari jendela ruangan milik Bapak Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi SABRINA Als ABI Anak dari YAKO PASALLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar Pukul 18.30 di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga bertempat di Jln.Bintang, Kel.Maccorawalie, Kec.Watang Sawitto, Kab.Pinrang, telah hilang 1 (satu) Unit TV LCD LG Warna Hitam Ukuran 32 Inci;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil TV dikantor tempat saksi bekerja, namun Saksi mengetahuinya setelah Saksi diberitahuikan oleh penyidik bahwa yang telah mengambil TV ditempat Saksi bekerja yakni Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 waktu kantor dan Bapak Kepala Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga Masuk ke dalam ruangnya dan yang bersangkutan sudah tidak melihat TV di tempatnya kemudian Bapak Kepala dinas menyampaikan kepada staf didepan ruangan "ada yang lihat TV " langsung Saksi berkata "Tidak ada" kemudian Bapak kepala dinas menyampaikan kepada saksi "coba Tanya yang lain siap tau ada yang pinjam" , kemudian setelah itu tidak ada staf yang mengetahui siapa yang megambi TV tersebut , lalu sekitar beberapa waktu kemudian bapak kepala dinas melihat jendela yang berada diruangannya dan melihat jendela rusak dan Saksi dengan teman Saksi yakni Saksi TANTI ASBI Binti TAJUDDIN HAMMADA melihat jendela tersebut rusak dan sudah tercungkil dan besi pengamannya dalam posisi tercungkil dan menurut Saksi bahwa orang yang mengambil TV tersebut masuk lewat jendela mengambil TV diruangan bapak kepala dinas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa masuk mengambil TV di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta izin kepada Saksi pada saat mengambil 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG Warna Hitam 32 Inci;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengalami Kerugian sebanyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa diperlihatkan barang berupa 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG Warna Hitam 32 Inci dan Saksi mengenalinya yang dimana TV tersebut yang hilang di ruangan milik Bapak Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- bahwa diperlihatkan 1 (buah) Terali Besi Pengaman Yang berwarna Merah berukuran 119 Cm x 70 Cm di Kantor Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga di Jln Bintang, Kel.Maccorawalie, Kec.Watang Sawitto, Kab.Pinrang dan Saksi mengenalinya yakni trail yang tercungkul dari jendela ruangan milik Bapak Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi RAODAH MUHRI S.Sos Binti H.MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar Pukul 18.30 di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga bertempat di Jln.Bintang, Kel.Maccorawalie, Kec.Watang Sawitto, Kab.Pinrang, telah hilang 1 (satu) Unit TV LCD LG Warna Hitam Ukuran 32 Inci;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil TV di kantor tempat saksi bekerja, Saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh penyidik bahwa Para Terdakwa yang mengambil TV di Kantor tempat Saksi bekerja;
- Bahwa diperlihatkan barang berupa 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG Warna Hitam 32 Inci dan 1 (buah) Terali Besi Pengaman Yang berwarna Merah berukuran 119 Cm x 70 Cm dan saksi mengenalinya yang dimana TV tersebut yang hilang di ruangan milik Bapak Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Terali Besi Pengaman berwarna Merah berukuran 119 Cm x 70 Cm yang tercungkil dari jendela ruangan milik Bapak Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengalami Kerugian sebanyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang berupa 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG Warna Hitam 32 Inci dan Saksi mengenalinya yang dimana TV tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang di ruangan milik Bapak Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

- Bahwa diperlihatkan 1 (buah) Terali Besi Pengaman Yang berwarna Merah berukuran 119 Cm x 70 Cm di Kantor Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga di Jln Bintang, Kel.Maccorawalie, Kec.Watang Sawitto, Kab.Pinrang dan Saksi mengenalinya yakni trail yang tercungkul dari jendela ruangan milik Bapak Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 18.30 wita bertempat di kantor dinas pariwisata dan olahraga Jln. Jl. Bintang Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu telah mengambil 1 (satu) TV merk LG 32 inci yaitu pada Hari Minggu tanggal 30 September 2018, sekitar jam 18.30 di kantor dinas pariwisata;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu mengendarai sepeda motor menuju ke Jl Bintang Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang kemudian sekitar pukul 18.30 wita tepatnya di depan kantor dinas pariwisata Kab. Pinrang Jl. Bintang Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu memberhentikan laju kendaraan kemudian turun dari sepeda motor sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ tunggu dulu di situ” kemudian Terdakwa menjawab “ iya” kemudian masuk ke dalam kantor tersebut dan saat itu Terdakwa menunggu di sepeda motor tidak lama kemudian datang Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa “kamu masuk ambil itu TV karena Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu sudah cungkil itu jendela dengan menggunakan besi” kemudian saat itu Terdakwa menjawab “ iya” setelah itu Terdakwa pun masuk melalui jendela yang sudah di cungkil dan masuk kemudian mengambil TV merk LG 32 inci warna hitam yang berada di dalam ruangan tersebut setelah itu Terdakwa membawa keluar TV tersebut melalui jendela setelah itu TV tersebut sudah berada di luar kemudian Terdakwa membawa TV tersebut ke sepeda motor kemudian Terdakwa II Takdir Alias

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aco Takdir Bin Ahmad Nunu membonceng Terdakwa sambil membawa TV tersebut menuju ke rumah Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu untuk mengamankan TV tersebut;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa pun kerumah Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu dan mempertanyakan bagaimana dengan TV tersebut dimana saat itu TV tersebut sudah tidak ada di rumah tersebut dan saat itu Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu mengatakan kepada Terdakwa bahwa “terdakwa amankan” namun ternyata TV tersebut sudah di gadaikan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang gadai karena saat di gadai TV tersebut Terdakwa tidak pernah di beritahukan oleh Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu bahkan uang jatah Terdakwa tidak pernah di berikan hingga sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kantor dinas pariwisata Kab. Pinrang bahwa Para Terdakwa akan mengambil TV tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu melakukan pencurian TV tersebut yakni untuk memiliki TV tersebut kemudian menjual TV tersebut dan uangnya akan di gunakan keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang tersebut, dimana barang tersebut berupa TV merk LG 32 inci warna hitam yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu di kantor dinas pariwisata Kab. Pinrang dan 1 (buah) Terali Besi Pengaman Yang berwarna Merah berukuran 119 Cm x 70 Cm yakni besi yang telah dicungkil;

Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 18.30 wita bertempat di kantor dinas pariwisata dan olahraga Jln. Jl. Bintang Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I **Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late** telah mengambil 1 (satu) TV merk LG 32 inci;
- Bahwa awalnya Terdakwa II **Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu** dari rumah bersama dengan Terdakwa I **Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late** dan mengajak Terdakwa I **Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late** ke Kantor Dispora untuk mengambil TV Kemudian Terdakwa II **Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu** pergi meminjam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik salah satu pengguna warnet namun Terdakwa II **Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu** tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I **Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late** berboncengan menuju ke Kantor Dispora (Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga) di Jln.Bintang ,Kel.Maccorawalie, Kec.Watang Sawitto,Kab.Pinrang dan sesampainya Para Terdakwa di kantor Dispora tersebut Para Terdakwa terus kebelakang kantor lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke jendela ruangan Bapak Kepala Dinas kemudian Para Terdakwa menggunakan tangan menggoyang-goyangkan jendela tersebut namun belum bisa terbuka kemudian Terdakwa mencari alat pencungkil dan Terdakwa menemukan 1 (buah) besi yang sandar di dekat WC dan Terdakwa mengambilnya untuk Terdakwa gunakan mencungkil jendela kantor Bapak Kadispora, setelah mencungkil jendela dan tralis besi tersebut dan terbuka, Terdakwa I **Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late** langsung masuk ke dalam Ruang Kantor Bapak Kadispora dan mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG Berwarna Hitam 32 Inci dan setelah mengambilnya di atas meja Terdakwa I **Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late** memberikan TV tersebut kepada Terdakwa yang dimana Terdakwa menunggu di luar Jendela setelah Terdakwa mengambil TV tersebut Terdakwa I **Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late** keluar dari Ruang Kantor Bapak Kadispora setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor dan kembali kerumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I **Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late**;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa menggunakan TV tersebut dan Terdakwa sempat menggunakan TV tersebut selama 1 (satu) minggu lalu Terdakwa menggadaikan kepada Kantor Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membutuhkan uang karena banyak utang Terdakwa yang mau dibayar;
- Bahwa besi yang digunakan untuk mencungkil jendela kantor yakni 1 (satu) buah besi berkarat berwarna hitam yang ukuran panjangnya 20 Cm (dua puluh sentimeter) dan lebarnya sekitar 4 Cm (empat sentimeter);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil TV tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LCD Merk LG Ukuran 32 Inci Berwarna hitam;
- 1 (satu) buah terali besi pengaman yang berwarna merah berukuran 119 cm x 70 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 18.30 wita bertempat di kantor dinas pariwisata dan olahraga Jln. Bintang Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late bersama dengan Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu telah mengambil 1 (satu) TV merk LG 32 inci;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu dari rumah bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late dan mengajak Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late ke Kantor Dispora untuk mengambil TV Kemudian Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu pergi meminjam sepeda motor milik salah satu pengguna warnet namun Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late berboncengan menuju ke Kantor Dispora (Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga) di Jln.Bintang ,Kel.Maccorawalie, Kec.Watang Sawitto,Kab.Pinrang dan sesampainya Para Terdakwa di kantor Dispora tersebut Para Terdakwa terus kebelakang kantor lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke jendela ruangan Bapak Kepala Dinas kemudian Para Terdakwa menggunakan tangan menggoyang-goyangkan jendela tersebut namun belum bisa terbuka kemudian Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu mencari alat pencungkil dan Terdakwa menemukan 1 (buah) besi yang sandar di dekat WC dan mengambilnya untuk Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu gunakan mencungkil jendela kantor Bapak Kadispora, setelah mencungkil jendela dan tralis besi tersebut dan terbuka, Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late langsung masuk ke dalam Ruangan Kantor Bapak Kadispora dan mengambil 1 (satu) unit TV

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk LG Berwarna Hitam 32 Inci dan setelah mengambilnya di atas meja Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late memberikan TV tersebut kepada Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu yang dimana Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu menunggu di luar Jendela setelah Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu mengambil TV tersebut Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late keluar dari Ruangan Kantor Bapak Kadis pora setelah itu Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor dan kembali kerumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu, Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu sempat menggunakan TV tersebut selama 1 (satu) minggu lalu satu minggu kemudian Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu menggadaikan kepada Kantor Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu membutuhkan uang karena banyak utang Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu yang mau dibayar;
- Bahwa besi yang digunakan untuk mencungkil jendel kantor yakni 1 (satu) buah besi berkarat berwarna hitam yang ukuran panjangnya 20 Cm (dua puluh sentimeter) dan lebarnya sekitar 4 Cm (empat sentimeter);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil TV tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

5. Unsur dimana untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Terdakwa I Muhammad Alias Lamamma Bin Janggo Paluseri dan Terdakwa II Lanino Alias Nino Bin Suharto** dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan, atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/error in persona) dan Para Terdakwa telah mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Hakim sehingga Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur barang siapa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 18.30 wita bertempat di kantor dinas pariwisata dan olahraga Jln. Jl. Bintang Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late bersama dengan Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu telah mengambil 1 (satu) TV merk LG 32 inci;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu dari rumah bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late dan mengajak Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late ke Kantor Dispora untuk mengambil TV Kemudian Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu pergi meminjam sepeda motor milik salah satu pengguna warnet namun Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late berboncengan menuju ke Kantor Dispora (Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga) di Jln.Bintang ,Kel.Maccorawalie, Kec.Watang Sawitto,Kab.Pinrang dan sesampainya Para Terdakwa di kantor Dispora tersebut Para Terdakwa terus kebelakang kantor lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke jendela ruangan Bapak Kepala Dinas kemudian Para Terdakwa menggunakan tangan menggoyang-goyangkan jendela tersebut namun belum bisa terbuka kemudian Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu mencari alat pencungkil dan Terdakwa menemukan 1 (buah) besi yang sandar di dekat WC dan mengambilnya untuk Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu gunakan mencungkil jendela kantor Bapak Kadispora, setelah mencungkil jendela dan tralis besi tersebut dan terbuka, Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late langsung masuk ke dalam Ruangan Kantor Bapak Kadispora dan mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG Berwarna Hitam 32 Inchi dan setelah mengambilnya di atas meja Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late memberikan TV tersebut kepada Terdakwa II Takdir Alias Aco

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takdir Bin Ahmad Nunu yang dimana Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu menunggu di luar Jendela setelah Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu mengambil TV tersebut Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late keluar dari Ruangan Kantor Bapak Kadis pora setelah itu Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor dan kembali kerumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu, Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu sempat menggunakan TV tersebut selama 1 (satu) minggu lalu satu minggu kemudian Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu menggadaikan kepada Kantor Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu membutuhkan uang karena banyak utang Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu yang mau dibayar;

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) TV merk LG 32 inci milik kantor dinas pariwisata dan olahraga oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Para Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan bukan atas ijin dari pemiliknya dan Para Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) TV merk LG 32 inci milik kantor dinas pariwisata dan olahraga, pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 18.30

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di kantor dinas pariwisata dan olahraga Jln. Jl. Bintang Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu dari rumah bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late dan mengajak Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late ke Kantor Dispora untuk mengambil TV Kemudian Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu pergi meminjam sepeda motor milik salah satu pengguna warnet namun Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late berboncengan menuju ke Kantor Dispora (Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga) di Jln.Bintang ,Kel.Maccorawalie, Kec.Watang Sawitto,Kab.Pinrang dan sesampainya Para Terdakwa di kantor Dispora tersebut Para Terdakwa terus kebelakang kantor lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke jendela ruangan Bapak Kepala Dinas kemudian Para Terdakwa menggunakan tangan menggoyang-goyangkan jendela tersebut namun belum bisa terbuka kemudian Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu mencari alat pencungkil dan Terdakwa menemukan 1 (buah) besi yang sandar di dekat WC dan mengambilnya untuk Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu gunakan mencungkil jendela kantor Bapak Kadispora, setelah mencungkil jendela dan tralis besi tersebut dan terbuka, Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late langsung masuk ke dalam Ruangan Kantor Bapak Kadispora dan mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG Berwarna Hitam 32 Inchi dan setelah mengambilnya di atas meja Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late memberikan TV tersebut kepada Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu yang dimana Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu menunggu di luar Jendela setelah Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu mengambil TV tersebut Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late keluar dari Ruangan Kantor Bapak Kadispora setelah itu Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor dan kembali kerumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu, Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu sempat menggunakan TV tersebut selama 1 (satu) minggu lalu satu minggu kemudian Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu menggadaikan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin



kepada Kantor Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu membutuhkan uang karena banyak utang Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu yang mau dibayar;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri Para Terdakwa karena Para Terdakwa bukanlah pemilik dari 1 (satu) TV merk LG 32 inci tersebut dan Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan didukung pula dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu dari rumah bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late dan mengajak Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late ke Kantor Dispora untuk mengambil TV Kemudian Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu pergi meminjam sepeda motor milik salah satu pengguna warnet namun Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late berboncengan menuju ke Kantor Dispora (Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga) di Jln.Bintang ,Kel.Maccorawalie, Kec.Watang Sawitto,Kab.Pinrang dan sesampainya Para Terdakwa di kantor Dispora tersebut Para Terdakwa terus kebelakang kantor lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke jendela ruangan Bapak Kepala Dinas kemudian Para Terdakwa menggunakan tangan menggoyang-goyangkan jendela tersebut namun belum bisa terbuka kemudian Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu mencari alat pencungkil dan Terdakwa menemukan 1 (buah) besi yang sandar di dekat WC dan mengambilnya untuk Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu gunakan mencungkil jendela kantor Bapak Kadispورا, setelah mencungkil jendela dan tralis besi tersebut dan terbuka, Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late langsung masuk ke dalam Ruangan Kantor Bapak Kadispورا dan mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG Berwarna Hitam 32 Inci dan setelah mengambilnya di atas meja Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late memberikan TV tersebut kepada Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunu yang dimana Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu menunggu di luar Jendela setelah Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu mengambil TV tersebut Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late keluar dari Ruangan Kantor Bapak Kadis pora setelah itu Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor dan kembali kerumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu, Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu sempat menggunakan TV tersebut selama 1 (satu) minggu lalu satu minggu kemudian Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu menggadaikan kepada Kantor Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu membutuhkan uang karena banyak utang Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu yang mau dibayar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dan Para Terdakwa membagi tugas ketika melakukan aksinya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad.5.Unsur dimana untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Para Terdakwa mencungkil jendela dan tralis kantor Kepala dinas pariwisata dan olahraga dengan menggunakan 1 (buah) besi dan setelah berhasil Para Terdakwa mengangkat kabel dengan menggunakan, setelah itu Para Terdakwa langsung masuk ke dalam Ruangan Kantor Bapak Kepala dinas pariwisata dan olahraga dan mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG Berwarna Hitam 32 Inci dan setelah mengambilnya di atas meja Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late memberikan TV tersebut kepada Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu yang dimana Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu menunggu di luar Jendela setelah Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu mengambil TV tersebut Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late keluar dari Ruangan Kantor Bapak Kadis pora setelah itu Terdakwa II

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor dan kembali kerumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bakti Yusuf Late;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dimana untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan hanya memohon keringanan Hukum maka apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis hakim dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar dan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit TV LCD Merk LG Ukuran 32 Inchi Berwarna hitam, 1 (satu) buah terali besi pengaman yang berwarna merah berukuran 119 cm x 70 cm, dikembalikan kepada Kantor Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melalui saksi TANTI ASBI Binti TAJUDDIN HAMMAD;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kantor Dinas Pariwisata dan Olahraga mengalami kerugian ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bkty Yusuf Late dan Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bkty Yusuf Late dan Terdakwa II Takdir Alias Aco Takdir Bin Ahmad Nunu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ; ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Ahmad Yani Alias Yani Bin H. Bkty Yusuf Late dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit TV LCD Merk LG Ukuran 32 Inci Berwarna hitam;
- 1 (satu) buah terali besi pengaman yang berwarna merah berukuran 119 cm x 70 cm;

Dikembalikan kepada Kantor Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melalui saksi TANTI ASBI Binti TAJUDDIN HAMMAD;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, oleh kami, Yusdwi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., Andi Nur Haswah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Bunga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Asri Dwi Utami, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Yusdwi Yanti, S.H.

Andi Nur Haswah, S.H..

Panitera Pengganti,

Agus Bunga